



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

Pamatang Raya, 2 September 2019

Kepada Yth :
Pengelola Paud Harapan Bagi Bangsa

di
Kecamatan Bosar Maligas

REKOMENDASI

Nomor: 420/2783 /4.4.2/2019

Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudara, Sitinjak S.Th dari Paud Harapan Bagi Negeri Nomor: 001/P-HBB/VIII/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal di Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
2. Berdasarkan verifikasi kelengkapan berkas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, maka kepada Paud Harapan Bagi Bangsa Afd V Bukit Lima Nagori Marihat Tanjung Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun sudah memenuhi persyaratan untuk beroperasi sebagai Lembaga Pendidikan Formal.
3. Untuk kelangsungan program pendidikan agar lembaga tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum.
 - b. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 - c. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 - e. Surat Rekomendasi ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
4. Rekomendasi ini tidak berlaku apabila ketentuan pada butir 3 (tiga) tersebut di atas tidak dipenuhi.
5. Rekomendasi ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditanda tangani.
6. Demikian rekomendasi ini diperbuat untuk perhatian guna perpanjangan Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal/Formal.



Tembusan :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BAGI BANGSA
Nomor Induk Berusaha	:	9120016001715
Alamat Perusahaan	:	Desa AFD V Bukit Lima, Desa Marihat Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Sumatera Utara
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 11 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BAGI BANGSA
Nomor Induk Berusaha : 9120016001715
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : AFD V Bukit Lima
- Desa/Kelurahan : Marihat Tanjung
- Kecamatan : Bosar Maligas
- Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
- Provinsi : Sumatera Utara
- Luas Lahan : 100 m²
- Rencana Kegiatan : - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- Koordinat : 3.0565250, 99.3260193

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 11 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120016001715

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Lembaga dan Bentuk Lainnya PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BAGI BANGSA
Alamat Perusahaan	: Desa AFD V Bukit Lima, Kel. Marihat Tanjung, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 92.457.109.4-117.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: saudarasitjak62@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	: 85139
Status Penanaman Modal	: -

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 11 Oktober 2019
Perubahan ke-4



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditayangkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.